



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/0641 /2025

TENTANG

WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

5. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7064).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7011).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa terhitung 01 Januari 2017, penyampaian Laporan harta Kekayaan Pejabat Negara mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah :

1. Bupati,
2. Wakil Bupati,
3. Sekretaris Daerah,
4. Pejabat Struktural Esselon II/b,
5. Pejabat Struktural Esselon III/a,
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
7. Pejabat Fungsional :
 - Auditor,
 - Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD),
 - Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ),
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD),
11. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan,
12. Pejabat Pengadaan,
13. Bendahara Pengeluaran,
14. Bendahara Penerimaan,

15. Bendahara Pembantu Pengeluaran dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten,

- KETIGA** : Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
1. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya,
 2. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau mengalami promosi atau mutasi; atau
 3. Pensiun.
- KEEMPAT** : Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh KPK atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
- KELIMA** : Copy tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila dikirimkan langsung ke KPK wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
 - b. Admin Instansi Pengelola LHKPN.
- KEENAM** : Wajib LHKPN bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud akan diberikan Surat Teguran sebanyak 2 (dua) kali.
- KETUJUH** : Wajib LHKPN yang setelah diberikan Surat Teguran Pertama dan Kedua masih belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
7. Kepala Dinas/Badan se Kabupaten Poso;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
9. Anggota Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan.



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/0641 /2025

TENTANG

WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

5. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7064).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7011).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa terhitung 01 Januari 2017, penyampaian Laporan harta Kekayaan Pejabat Negara mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah :

1. Bupati,
2. Wakil Bupati,
3. Sekretaris Daerah,
4. Pejabat Struktural Esselon II/b,
5. Pejabat Struktural Esselon III/a,
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
7. Pejabat Fungsional :
 - Auditor,
 - Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD),
 - Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ),
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD),
11. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan,
12. Pejabat Pengadaan,
13. Bendahara Pengeluaran,
14. Bendahara Penerimaan,

15. Bendahara Pembantu Pengeluaran dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten,
- KETIGA** : Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
1. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya,
 2. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau mengalami promosi atau mutasi; atau
 3. Pensiun.
- KEEMPAT** : Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh KPK atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
- KELIMA** : Copy tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila dikirimkan langsung ke KPK wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
 - b. Admin Instansi Pengelola LHKPN.
- KEENAM** : Wajib LHKPN bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud akan diberikan Surat Teguran sebanyak 2 (dua) kali.
- KETUJUH** : Wajib LHKPN yang setelah diberikan Surat Teguran Pertama dan Kedua masih belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 20 OKTOBER 2025

BUPATI POSO, *ra*

VERNA M. INKIRIWANG *Q.*

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
7. Kepala Dinas/Badan se Kabupaten Poso;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
9. Anggota Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan.